



PUTUSAN

Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 42-P/L-DKPP/IV/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Rambu Padu Leba Deddi**
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Kampung Sawah, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

MEMBERIKAN KUASA KEPADA:

Nama : **1. Beny K. M. Taopan**
2. Meklzon Beri
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Pengacara
Alamat : Jl. Adisucipto RT. 47 RW.14 Kelurahan Liliba, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Sophia Marlinda Djami**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat
Alamat Kantor : Jl. Adyaksa No. 46 Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu;**

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Teradu;

Mendengar Keterangan saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] URAIAN PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 42-P/L-DKPP/IV/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:

42-PKE-DKPP/IV/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu bersama Paulus Bole Djami adalah pasangan suami istri yang sah, menikah menurut hukum Agama Kristen pada tanggal 31 Agustus 2003, di Gereja Kristen Sumba (GKS) Omba Rade sebagaimana Surat Nikah Nomor : 18/II.2.f/GKS-ORA/2003, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Oma Rade;
2. Bahwa dari perkawinan Pengadu dengan suami Pengadu sebagaimana pada angka 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pasca perkawinan Pengadu dengan suami Pengadu hingga lahir anak-anak sebagaimana pada angka 2, rumah tangga Pengadu dengan suami Pengadu sangat harmonis, tidak ada percekocokan, karena kami saling mencintai;
4. Bahwa akan tetapi setidak-tidaknya pada awal tahun 2018, perjalanan kehidupan rumah tangga Pengadu mulai goyah dan tidak harmonis lagi, lantaran ada perempuan lain dalam hal ini Teradu yang telah menjalin hubungan cinta alias berpacaran dengan suami Pengadu;
5. Bahwa fakta tentang adanya hubungan cinta antara Teradu dengan suami Pengadu sebagaimana pada angka 4, diketahui Pengadu melalui HP milik Suami Pengadu berupa beberapa gambar foto ada diantaranya memakai pakaian dan berpelukan, ada yang tidak memakai pakaian alias telanjang, bahkan ada pula gambar foto dimana sedang berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa berdasarkan gambar berupa foto sebagaimana pada angka 5, dan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pengadu, maka setidak- tidaknya pada tanggal 24 Januari 2019, Pengadu memanggil Teradu untuk datang dirumah dengan maksud menegur dan mengingatkan Teradu untuk tidak berhubungan cinta alias pacaran dengan suami Pengadu, lalu Teradu datang bersama suaminya, dan dalam pertemuan tersebut Teradu telah mengaku bahwa ia tidak ada hubungan dengan suami Pengadu selanjutnya berjanji lewat percakapan chat wa untuk berhenti dan tidak lagi melanjutkan hubungan dengan suami Pengadu;
7. Bahwa ternyata janji Teradu sebagaimana pada angka 6, hanya sebatas janji, karena kenyataannya Teradu tetap saja menjalin hubungan pacaran dengan suami Pengadu, dan untuk itu Pengadumenghubungi Teradu melalui WA menanyakan komitmen dan janjinya sebagaimana pada 6, sekaligus mengingatkan lagi Teradu untuk tidak menjalin hubungan pacaran dengan suami Pengadu;
8. Bahwa akan tetapi peringatan Pengadu sebagaimana pada angka 7, diabaikan begitu saja alias tidak diindahkan, bahkan Teradu seolah-olah tidak memahami eksistensi dirinya sebagai seorang perempuan yang telah bersuami dan memiliki anak, bahkan perbuatan Teradu dalam status hubungan pacaran dengan suami Pengadu adalah dalam status sebagai Pelakor;
9. Bahwa mengingat Teradu adalah pejabat publik Non Struktural di Daerah *in casu* Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat memiliki kemudahan akses dan berbuat janji dengan suami Pengadu untuk bertemu kapan saja, dan untuk itu Pengadu tetap memantau dan mengawasi gerak-gerik serta keberlanjutan hubungan pacaran mereka, dan ternyata benar hubungan cinta antara Teradu dengan suami Pengadu tetap saja berlangsung;
10. Bahwa untuk itu setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019, Pengadu kembali memanggil Teradu untuk datang dirumah Pengadu, lalu Teradu hadir di rumah Pengadu dan dalam kesempatan tersebut Teradu kembali lagi meminta maaf dan berjanji untuk tidak melanjutkan hubungan pacaran dengan suami Pengadu;

11. Bahwa rupanya permohonan maaf dan janji lewat percakapan WA sebagaimana pada angka 10 hanya berpura-pura saja, karena hubungan pacaran antara Teradu dengan suami Pengadu tetap saja berlangsung.
12. Bahwa ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan PerDKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, sesungguhnya Teradu Penyelenggara Pemilihan Umum *in cassu* Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melanggar prinsip integritas dan professional dengan jalan merendahkan integritas pribadi melakukan perselingkuhan, lalu tidak menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian secara hukum perbuatan Teradu telah dapat dikualifisir sebagai Pelanggaran Kode Penyelenggara Pemilu;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-17 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1 s.d P-10	Transkrip percakapan Pengadu dengan Teradu yang diberi kode P-1 s/d P- 10;
2.	P-11 s.d P-14	Transkrip percakapan Teradu dengan suami Pengadu sebagaimana layaknya suami istri yang diberi Kode P-11 s/d P-14;
3.	P-15	Gambar Foto Teradu dengan Suami Pengadu sebagaimana layaknya suami istri yang diberi Kode P-15;
4.	P-16	Bukti Video; dan
5.	P-17	Keterangan tertulis Saksi-saksi;

[2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi,

1. Paulus Bole Djami

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa saya bersalah di hadapan Tuhan, Gereja dan Keluarga saya karena melakukan hubungan dengan Teradu selayaknya Hubungan Suami Istri. Saya juga telah mengakui perbuatan saya di depan Istri dan anak saya. Dalam perjalanan istri saya menemukan percakapan Chat dan foto, kemudian memanggil saya. Saya mengakui dan harus mengakui ke keluarga. Dalam perjalanan saya sampaikan ke Bu Ida dan meminta tolong untuk Teradu beserta keluarganya untuk datang kesini atas perbuatan yang kami buat untuk meminta maaf dihadapan keluarga dan dihadapan

Tuhan. Dalam perjalanan, tidak dituruti dan istri saya marah. Istri saya kemudian membaca aturan sehingga kita semua ada disini.

Saya sampaikan bahwa benar dengan Teradu mempunyai hubungan kerja dan saya meminta tolong kepada Teradu serta kami saling membantu. Terkait pinjaman uang memang benar saya meminjam uang, dan saya telah mengganti uang tersebut. Terkait seratus juta itu tidak benar. Kami Saling membantu, jika saya kekurangan uang Teradu transfer, jika Teradu butuh uang saya transfer. Terkait saya menghalangi suami Pengadu Pulang ke Sumba Barat itu tidak benar, Teradu membeli tiket kapal, dalam perjalanan istri saya mengetahui dan tunggu persoalan ini selesai namun saya tetap membantu dengan menghubungi suami Teradu namun nomor saya telah diblok. Saya meminta tolong ke Ibu Ida untuk menyelesaikan persoalan ini namun tidak datang. Tidak benar jika saya menghambat, saya minta tolong kepada keponakan saya yang di Surabaya untuk membelikan tiket. Terkait foto kami, kejadian pada bulan Desember 2019 posisinya ada di Rumah Teradu yang membuat foto itu Teradu sendiri.

Saya telah bersumpah benar saya ada hubungan Teradu sejak awal 2018, waktu itu suami Pengadu masih di Sumba. Awal kejadian, saya sempat menasihati Teradu begini begini diluar. Status Teradu adalah keponakan saya. Untuk bertemu saya dengan Teradu ada beberapa hal yakni urusan keluarga, kerja, dan pribadi. Saya juga pernah datang pada saat Teradu melakukan seleksi KPU untuk memberikan dukungan moril sebagai keluarga.

Bahwa saya pernah hadir pada Rekapitulasi tahun 2018 untuk memberi semangat, tidak benar bahwa saya ditegur oleh salah satu paslon saat rekapitulasi itu.

Bahwa istri saya menemukan chat saya dengan Teradu, kemudian istri saya menegur Teradu untuk menghentikan komunikasi. Kemudian suami Teradu dan Teradu datang kerumah saya untuk meminta bukti, saya katakan minta saja ke istrimu. Kami lalu bersitegang, karena kami saling mempertahankan rumah tangga masing-masing lalu mereka langsung pulang. Saya bersama istri dan kakak sepupu pernah bertatap muka, kita minta perlindungan Tuhan. Saya minta Teradu untuk datang kesini supaya jelas semua perkara dan saya ingin taubat dan minta maaf kepada keluarga. Kakak saya janji akan membawa Teradu ke rumah. Bahwa setelah suami pengadu pulang dari Jawa tidak ada konfirmasi lagi. Saya mau kita terbuka kepada semua, saya ingin sudahi semua karena ini tidak baik. Saya menunggu kedatangan mereka namun tidak datang juga. Saya harus pilih keluarga saya sendiri.

2. Dece R.L Deki

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa Pengadu adalah sepupu saya. Pengadu sering bercerita kepada saksi bahwa suaminya ada hubungan dengan Teradu.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan Eksepsi, saya perlu memberikan gambaran umum:

Bahwa Pelapor/Pengadu adalah istri dari Paulus Bole Djami yang adalah Paman/Om dari Teradu, tercatat dari Fam yang sama dan dokumen foto bersama keluarga besar Djami dalam acara keluarga, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Suami pelapor adalah sepupu 1 (satu) kali dari ibu kandung saya;
2. Pelapor/Pengadu bersama suami Pelapor seringkali datang berkunjung ke rumah Teradu baik datang secara bersama-sama maupun suami pelapor datang sendiri dalam hal hubungan komunikasi antar keluarga;

3. Suami Pelapor meminta ijin pada suami Teradu untuk Teradu membantu menyusun pelaporan proyek suami Pelapor yang pelaksanaannya disaksikan oleh suami Teradu;
4. Bahwa suami Pelapor seringkali meminta pinjaman uang kepada Teradu untuk tambahan modal proyeknya maupun operasional proyek suami pelapor secara *cash* dan transfer dengan nominal yang dapat dibuktikan sebesar Rp. 35.000.000,- (bukti terlampir) pada kliring tanggal 4 Desember 2019.

Dari hal tersebut ada kejanggalan yakni adanya dugaan dari Pelapor terhadap hubungan kedekatan keluarga tersebut yang dimaknai sebagai **PELAKOR** sehingga Teradu telah berulang kali berusaha menjauh dan memblokir komunikasi dengan suami Pelapor. Namun suami Pelapor selalu mencari Teradu di rumah untuk meminta maaf atas sikap Pelapor karena suami Pelapor masih sangat membutuhkan bantuan Teradu sebagai keluarga.

Bahwa atas permintaan maaf Teradu kepada Pelapor sebagaimana disampaikan dalam kronologi pelapor, hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga hubungan kekerabatan yang ada, sebab status Pelapor adalah tante/bibi yang perlu dihormati dan dihargai sehingga tidak serta merta diartikan sebagai pengakuan Teradu atas tuduhan Pelapor.

Atas kesalahpahaman Pelapor diatas, keluarga telah menyelesaikan perselisihan antar Pelapor dan Teradu pada bulan Januari 2020 dengan mendatangi rumah Teradu dan rumah Pelapor dan Pelapor berjanji untuk tidak akan mempersoalkan apapun lagi sepanjang komunikasi dan larangan untuk membantu suami Pelapor dilaksanakan oleh Teradu.

Setelah kesalahpahaman sebagaimana tersebut diatas diselesaikan, selanjutnya muncul sikap Suami Pelapor yang menghalang-halangi kepulangan suami teradu dari Surabaya dengan melarang Giant sebagai keponakan Pelapor untuk memberi tiket penyebrangan dengan kapal egon dari Surabaya tujuan Waingapu kepada suami teradu. Dalam hal ini mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Teradu dan suami Teradu karena biaya pembelian tiket menggunakan uang milik Teradu.

Selain uraian diatas, jika Pelapor merasa dirugikan akibat perbuatan Teradu yang disangkakan sebagai **PELAKOR**, seharusnya hal ini dilaporkan pada Kepolisian sebagai perkara pidana, tetapi bukan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini membuat Teradu menduga adanya konspirasi antara Pelapor dengan suami Pelapor untuk tujuan tertentu bahkan politis atau bertujuan memermalukan dan menjatuhkan Teradu dari jabatannya sebagai ketua KPU Kabupaten Sumba Barat. Hal ini dibuktikan bahwa sampai dengan saat ini hubungan Pelapor dan suami Pelapor tetap tinggal serumah, tidak pisah ranjang, tidak terjadi perceraian demikian pula Teradu dengan suami Teradu dalam keadaan baik dan damai layaknya hubungan suami istri.

Terkait dengan aduan yang disangkakan kepada Teradu :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan pada pasal 90 :
 - (1) Dalam melaksanakan prinsip integritas anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku :
 - c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari **perselingkuhan**, penyalahgunaan narkoba,

berjudi, menipu, minuman keras, tindakan kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan **Perundang-undangan**.

2. Bahwa ketentuan pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan pada Pasal 15 yaitu dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak :
 - a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu

Berdasarkan fakta yang terjadi maka Teradu menyatakan Eksepsi dalam hal pelanggaran yang disangkakan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu :

1. Tindakan sebagaimana termaksud pada angka 1 (satu) tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya, dimana kepastian hukum terhadap pelanggaran dimaksud diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Tidak adanya laporan ataupun proses penyidikan dari pihak terkait (Kepolisian) terhadap pelanggaran yang disangkakan pada Teradu sebagai lembaga/instansi yang memiliki kewenangan melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
3. Pelanggaran yang disangkakan pada peraturan DKPP pada nomor 2 (dua) diatas tidak ditemukan relasi hubungan sebab akibat dimana tidak terjadi dampak dari aduan tersebut terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat ataupun dampak sosial lainnya pada bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor KPU maupun Kabupaten Sumba Barat secara umum.

Jawaban terhadap keterangan Saksi dari pihak Pelapor :

1. Terhadap keterangan saksi 1 :

Nama	:	Khristin Candrawati Yono
No. KTP/Identitas lainnya	:	5312156002810002
Tempat/Tanggal Lahir	:	Weetabula, 20 Februari 2020
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat
Agama	:	Kristen Protestan
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jln. Sudirman Nomor 44 RT 000 RW 000 Kelurahan Kampung Sawah - Kecamatan Kota Waikabubak - Kabupaten Sumba Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan keterangan dari saksi 1 maka Teradu menyatakan **tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertanggung jawabkan** dalam hal :

1. Teradu menyatakan mengenal saksi 1 (satu) sebagai kawan sekolah masa SMA serta istri dari salah satu staf di KPU Kabupaten Sumba Barat serta Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat.
2. ".....pada bulan April 2018 saat Pleno Legislatif KPU di Kecamatan Kota Waikabubak....." bahwa kebenaran dimana pada bulan April 2018 tidak ada pemilihan Legislatif akan tetapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan saat itu Teradu belum menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sumba

Barat tetapi sebagai Komisioner dengan koordinator wilayah kerja di Kecamatan Wanokaka

3. Bahwa saksi 1 selalu melihat sendiri suami Pelapor mendatangi rumah Teradu di BTN Kelurahan Weedabo, pernyataan ini **tidak dapat diterima**, karena teradu berdomisili di BTN Kelurahan Lodapare.
4. Bahwa keterangan saksi yang melihat sendiri mobil diparkir di depan jalan masuk rumah teradu, pernyataan ini **tidak dapat diterima**, karena jalan perumahan BTN sangat sempit dan hanya biasa dilewati 1 (satu) mobil sehingga apabila mobil tipe Hilux parkir di depan jalan masuk akan menghalangi lalu lintas kendaraan lain.
5. Bahwa saksi 1 (satu) menyatakan melihat sendiri suami Pelapor bermesraan dengan Teradu, pernyataan ini **tidak dapat diterima** karena situasi rumah Teradu sangat tertutup dalam hal pagar besi selalu terkunci/digembok setiap kali keluar masuk rumah. Pintu pagar besi akan bergesek cukup keras apabila dibuka tutup dan Teradu tidak pernah menerima tamu atas nama saksi 1 (satu)
6. Bahwa diketahui alamat rumah saksi 1 (satu) berada di Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak dan alamat Teradu berada di lingkungan BTN di Kelurahan Lodapare Kecamatan Loli dengan jarak lebih dari 5 Km, sehingga pernyataan saksi 1 (satu) "**selalu**" menjadi hal yang tidak benar
7. Pernyataan saksi 1 (satu) untuk upaya melakukan "tangkap" termaksud dan tidak direspon oleh Pelapor mengindikasikan bahwa motivasi saksi 1 ingin mengacaukan rumah tangga orang lain
8. Pernyataan saksi 1 bahwa melihat sendiri dompet dan ATM suami Pelapor ada di meja kerja Teradu di Kantor KPU, **tidak dapat diterima**, karena ruangan Ketua KPU dalam hal ini ruang kerja Teradu bukanlah ruangan umum yang mudah diakses tanpa ijin dari Ketua dan selalu dalam keadaan terkunci. Saksi 1 tidak punya relasi kerja langsung dengan Teradu. Teradu tidak pernah menerima tamu saksi 1 (satu) diruang kerja Teradu dalam urusan apapun.
9. Pernyataan saksi 1 (satu) tentang penggunaan mobil Inova ED.100 **tidak dapat diterima**, karena mobil tersebut bukan milik KPU Kabupaten Sumba Barat sehingga bisa saja digunakan oleh oknum PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
10. Bahwa pernyataan pernah melihat gambar berupa foto mesra antara suami Pelapor dan Teradu dalam kondisi berpakaian, tidak berpakaian dan sedang berhubungan badan, **tidak dapat diterima**, hal ini membuktikan bahwa saksi telah bekerjasama dengan Pelapor maupun suami Pelapor dalam upaya merekayasa, mempermalukan, menghina, melecehkan serta mempublikasi yang dapat dikenai **Undang-Undang Pornografi dan ITE**

Berdasarkan Eksepsi dan bukti serta keterangan saksi maka :

1. Teradu menyatakan bahwa terkait dokumen *print out chat whatsapp* beserta transkripnya dan foto yang disampaikan sebagai barang bukti tidak dapat diterima oleh Teradu karena tidak dibuktikan kebenaran dan keabsahannya secara hukum;
2. Teradu mohon agar hal yang telah diuraikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Teradu menolak secara tegas seluruh dalil perkara yang diajukan oleh Pelapor;
4. Seluruh keterangan saksi tidak dapat diterima karena saksi 1 dan saksi 2 tidak memiliki hubungan dengan Teradu dalam perkara ini;
5. Perlu adanya catatan bagi Pelapor dan suami Pelapor, Saksi serta Kuasa Hukum Pelapor terhadap indikasi pelanggaran Undang-undang Pornografi dan Undang-Undang ITE

6. Permohonan dan pertimbangan majelis sidang dalam memahami tugas, fungsi dan peran Ketua KPU dalam masa pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020

[2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-9, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Foto hubungan kekeluargaan antara Teradu dengan Pelapor dan suami Pelapor serta seluruh keluarga besar Djami di Waikabubak;
2.	T-2	Foto kondisi rumah Teradu;
3.	T-3	Fotokopi KTP Teradu dan saksi 1, 2 dan 3;
4.	T-4	Fotokopi Surat Nikah Teradu dengan suami Teradu;
5.	T-5	Daftar kepemilikan dan penggunaan barang milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
6.	T-6	Bukti pembayaran pajak atas nama PT. Sumber Terang Teknik;
7.	T-7	Bukti kliring dari bank BRI atas nama Sophia Marlinda Djami pada rekening bank NTT atas nama Paulus Bole Djami;
8.	T-8	Dokumen laporan proyek atas nama PT. Sumber Terang Teknik;
9.	T-9	Keterangan Tertulis bermaterai atas nama Saksi Hadi Sucipto, Aplonia Farida Djami, Paulina Papilaya.

[2.8] SAKSI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan saksi:

1. Hadi Sucipto

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa awalnya Pengadu dan suaminya datang kerumah meminta bantuan Teradu dan saya untuk dibuatkan laporan. Sepengetahuan saya, hubungan antara suami Pengadu dan Teradu hubungan saling membantu dan hubungan keluarga serta tidak ada hubungan yang aneh aneh. Pernah ada acara keluarga bersama Pengadu dan suaminya. Bahwa saya pada bulan Oktober 2019 pernah kursus ke Jawa, setelah selesai kursus saya mau pulang, istri saya meminta bantuan membeli tiket kepada Suami Pengadu dan transfer ke Keponakan Teradu untuk membeli Tiket. Saya diberikan nomor keponakannya, dan jawabannya selalu nanti nanti. Dalam tiket itu ternyata atas nama suami Pengadu bukan atas nama saya, jadi saya berpikir ada apa sebenarnya padahal ini tiket punya saya. Karena waktu sudah mepet kapal mau berangkat akhirnya saya beli tiket yang baru beli ke calo. Setelah dapat saya langsung masuk kedalam, setelah masuk kapal keponakan Suami datang dan membawa tiketnya saya berpikir buat apa dan saya buang ke belakang

bak mobil. Hubungan saya dengan Teradu baik, pernikahan saya tahun 2004 nikah di Jogja. Pengadu dan suaminya juga pernah ke jogja dan menginap 3 hari. Saya tidak tahu hubungan Teradu dan suami Pengadu, saya curiga setelah saya dihalangi untuk pulang. Saya tidak pernah melihat foto, namun saya pernah dipanggil ke rumah Pengadu. Saya menanyakan mana buktinya ke Pengadu dan tidak diberikan hampir kami bertengkar. Untuk bukti perlu dibuktikan secara pidana, saya marah jika itu benar kejadiannya. Saya kaget ada laporan di DKPP dan saya sarankan untuk dihadapi bersama, kami selalu bersama sama. Saya tidak terima perkara ini karena menyangkut harga diri perempuan karena di lihat orang banyak.

2. Arlonia Farida Djami

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa saya adalah mama kecil dari Teradu dan saya adalah sepupu dari suami pengadu. Saya juga terkejut ada persoalan sampai ke DKPP, selama ini jika ada persoalan akan diselesaikan baik baik. Pengadu pernah cerita ke saya ada persoalan dan berjanji akan bertemu, namun akan bertemu tidak jadi di Waingapu karena Suami akan pergi nembak. Saya juga pernah datang kerumah ponakan saya bersama suami saya, begitu datang Suami Pengadu datang membawa senjata api dan saya bertanya apa itu.

Ketika bulan Desember saat perayaan Natal bersama suami saya, ada Teradu ada Pengadu. Ada rasa yang tidak enak dalam situasinya dan saya bertanya ada apa ini sebenarnya. Bulan januari saya datang lagi, dan saya bertemu dengan Pengadu bercerita ada apa sebenarnya saat natal. Saksi meminta foto terkait perkara itu namun tidak dikasih. Jangan sampai ada pihak ketiga yang merusak hubungan, jangan percaya omongan di luar. Pengadu minta tolong kasih tahu Butet berhenti berhenti komunikasi dengan Papa Putra. Saya kemudian ke rumah Teradu dan menyarankan tidak usah bantu lagi karena istri curiga kau ada hubungan dengan suaminya dan kau punya keluarga dan suami. Tidak ada cerita hubungan yang tidak wajar seperti dalam kronologi Pengadu. Saya dan suami duduk panjang lebar dan memberikan nasehat untuk menjaga hubungan keluarga karena tidak ada apa apa. Pada tanggal 20 Januari 2020 saya mendengar bahwa perkara ini masuk ke DKPP dan saya berkunjung ke rumah Pengadu, saya masih disapa. Hadir disitu ada ibu lin. Ada rasa yang tidak suka dengan kehadiran saya dirumah, saya kemudian menyarankan jika ada perkara ini silahkan saja bawa ke Pidana supaya terbuka semua. Saya sangat sayang kepada semuanya, termasuk keluarga besar saya. Terkait dengan menghambat keperluan suami Teradu pulang ke Sumba Barat, dalam perjalanan tiketnya ditarik ulur, dengan maksud bahwa suami Teradu jangan tahu masalah ini.

Saya pernah datang secara kekeluargaan dan saya datang bersama suami untuk bertemu delapan mata, ada kata kata bahwa urusan kecil bisa jatuhkan Teradu dari Ketua KPU menurut Suami Pengadu. Saya tidak tahu maksud dari perkataannya. Kemudian saya pulang. Saya tidak tahu dan tidak ada tanda hubungan seperti itu. Suami Pengadu pernah ada niat untuk menjatuhkan Teradu dari KPU.

3. Paulina Papilaya

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa saya adalah tetangga dari Teradu. Setahu saya, Teradu dan suami Pengadu adalah keluarga. Sejak kecil juga saya telah mengenal bahwa mereka adalah keluarga. Setiap kali suami Pengadu kerumah saya melihat karena rumah kami berdekatan dan siapa yang datang kerumah Teradu pasti saya tahu. Ketika bertamu kerumah Teradu karena dipanggil dari belakang, saya tahu pasti siapa yang datang. Kami saling membantu, ketika suami Teradu ke Jawa untuk kursus maka saya diminta

tolong memasak karena Teradu sibuk dengan pekerjaannya. Jika hubungan Teradu saya tahu, namun untuk hubungan yang lain saya tidak tahu. Tidak hal yang mencurigakan dari Suami Pengadu. Rumah teradu hanya saya saja yang bebas keluar masuk untuk orang lain tidak begitu. Saya tahu perkara ini setelah perkara masuk ke DKPP.

[2.9] PIHAK TERKAIT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa:

1. Alexander Talo Popo

Memberikan keterangan bahwa mengenal Teradu dan Suaminya karena tinggal dalam kelurahan yang sama, mengenal Suami Teradu karena dulunya merupakan penyelenggara Pemilu. Terkait perkara ini secara pribadi saya tidak pernah mengetahuinya dan yang saya tahu mereka ada keluarga. Saya pernah melihat Suami Pengadu dan Teradu dikantor KPU pada jam 7 malam namun ramai ramai dan sempat menyapa kemudian saya pergi.

2. Ni Wayan Prawita Aryani

Saya tidak kenal dengan Pengadu namun saya kenal dengan Suami Pengadu. Pertama kenal dengan suami Pengadu saat di Kupang, saat seleksi KPU Kabupaten Sumba Barat dan dia datang ke Kos dimana saya satu kamar dengan Teradu. Saya dikenalkan oleh Teradu sebagai Pamannya dan banyak bercerita soal proyek, sempat makan bersama sempat menginap semalam. Pada saat dikantor KPU Kabupaten Sumba Barat pernah melihat tapi untuk keperluan apa saya tidak tahu. Soal hubungan saya tahu ada dugaan dan menanyakan ada hubungan apa suami Pengadu dan Teradu karena saat seleksi Kabupaten ada pertengkaran. Teradu pernah curhat soal proyek ada ada hubungan yang tidak pasti dan menyarankan jangan ada pertengkaran karena tidak baik saling bertengkar. Setelah lolos seleksi saya juga sarankan untuk menghindari pertengkaran.

3. Sri Demu Alemina Br. Bangun

Saya mengenal Pengadu karena pernah kerumah untuk mengambil bunga namun tidak bercerita apa apa. Soal suami Pengadu saya tidak kenal. Terkait hubungan mereka, saya tidak tahu. Pada tanggal 11 Mei 2020, Teradu kerumah saya dan bercerita kantor soal permasalahan yang dihadapi terkait gugatan ke DKPP saya juga bertanya ada apa. Teradu sampaikan soal perselingkuhan dengan keluarga dan saya bertanya kebenarannya, Teradu menjawab memang benar ada. Saya sarankan untuk dihadapi saja dan sampaikan saja kebenarannya. Saya sarankan juga disampaikan kepada Anggota lain terkait permasalahan ini. Namun Teradu tidak mau bercerita kepada Anggota lain makanya kami hanya menunggu dalil aduan Pengadu dari DKPP. Tanggal 28 Mei 2020, kami 4 Anggota menanyakan kepada Teradu soal di DKPP namun Teradu tidak tahu. Untuk laporan masyarakat untuk perkara ini ke KPU tidak ada.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya melakukan perbuatan asusila dengan cara berselingkuh dengan Suami Pengadu;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan bahwa Suami Pengadu merupakan sepupu 1 (satu) kali dari ibu kandung Teradu. Pengadu bersama dengan Suaminya seringkali datang berkunjung ke rumah Teradu baik datang secara bersama-sama maupun suami pelapor datang sendiri dalam hal hubungan komunikasi antar keluarga. Suami Pengadu meminta izin pada suami Teradu untuk Teradu membantu menyusun pelaporan proyek suami Pengadu yang pelaksanaannya disaksikan oleh suami Teradu. Bahwa suami Pengadu seringkali meminta pinjaman uang kepada Teradu untuk tambahan modal proyeknya maupun operasional proyek Suami Pengadu secara *cash* dan transfer dengan nominal yang dapat dibuktikan sebesar Rp. 35.000.000,- pada kliring tanggal 4 Desember 2019. Dari hal tersebut ada kejanggalan yakni adanya dugaan dari Pengadu terhadap hubungan kedekatan keluarga tersebut yang dimaknai sebagai Pelakor sehingga Teradu telah berulang kali berusaha menjauh dan memblokir komunikasi dengan suami Pengadu. Namun suami Pengadu selalu mencari Teradu di rumah untuk meminta maaf atas sikap Pengadu karena suami Pengadu masih sangat membutuhkan bantuan Teradu sebagai keluarga. Bahwa atas permintaan maaf Teradu kepada Pengadu sebagaimana disampaikan dalam kronologi Pengadu, hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga hubungan kekerabatan yang ada, sebab status Pengadu adalah tante/bibi yang perlu dihormati dan dihargai sehingga tidak serta merta diartikan sebagai pengakuan Teradu atas tuduhan Pengadu. Atas kesalahpahaman Pengadu, keluarga telah menyelesaikan perselisihan antar Pengadu dan Teradu pada bulan Januari 2020 dengan mendatangi rumah Teradu dan rumah Rumah dan Pengadu berjanji untuk tidak akan mempersoalkan apapun lagi sepanjang komunikasi dan larangan untuk membantu suami Pengadu dilaksanakan oleh Teradu. Setelah kesalahpahaman itu, selanjutnya muncul sikap Suami Pengadu yang menghalang-halangi kepulangan suami Teradu dari Surabaya dengan melarang Giant sebagai keponakan Pengadu untuk memberi tiket penyebrangan dengan Kapal Egon dari Surabaya tujuan Waingapu kepada suami Teradu. Dalam hal ini mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Teradu dan suami Teradu karena biaya pembelian tiket menggunakan uang milik Teradu. Selain uraian tersebut, jika Pengadu merasa dirugikan akibat perbuatan Teradu yang disangkakan sebagai Pelakor, seharusnya hal ini dilaporkan pada Kepolisian sebagai perkara pidana, tetapi bukan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini membuat Teradu menduga adanya konspirasi antara Pengadu dengan suami Pengadu untuk tujuan tertentu bahkan politis atau bertujuan mempermalukan dan menjatuhkan Teradu dari jabatannya sebagai ketua KPU Kabupaten Sumba Barat. Hal ini dibuktikan bahwa sampai dengan saat ini hubungan Pengadu dan suami Pengadu tetap tinggal serumah, tidak pisah ranjang, tidak terjadi perceraian demikian pula Teradu dengan suami Teradu dalam keadaan baik dan damai layaknya hubungan suami istri. Dalam persidangan Teradu menjelaskan bahwa tindakan Teradu tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya, dimana kepastian hukum terhadap pelanggaran dimaksud diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak adanya laporan ataupun

proses penyidikan dari pihak terkait (Kepolisian) terhadap pelanggaran yang disangkakan pada Teradu sebagai lembaga/instansi yang memiliki kewenangan melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang disangkakan pada peraturan DKPP pada nomor 2 (dua) diatas tidak ditemukan relasi hubungan sebab akibat dimana tidak terjadi dampak dari aduan tersebut terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat ataupun dampak sosial lainnya pada bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor KPU maupun Kabupaten Sumba Barat secara umum.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, Keterangan Saksi, Keterangan Pihak Terkait dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat tindakan Teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Relasi hubungan antara Teradu dengan Suami Pengadu tidak wajar dan tidak sepatutnya dilakukan oleh Teradu. Fakta adanya hubungan khusus yang lebih dari sekedar relasi kekerabatan antara Teradu dan Suami Pengadu terungkap dari keterangan Saksi Suami Pengadu atas nama Paulus Bole Djami yang membenarkan bahwa Saksi menjalin hubungan asmara dengan Teradu sekitar Tahun 2018. Namun, keterangan Saksi dibantah oleh Teradu dengan alasan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas hubungan keluarga dan rekanan dalam kerja. Teradu menyangkal alat bukti Pengadu berupa foto patut dikesampingkan karena belum Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan Pengadilan. Namun, dari sisi etika menurut DKPP sangatlah jelas terungkap alat bukti Pengadu berupa foto-foto dan rekaman video bersesuaian dengan pengakuan suami Pengadu. DKPP telah menilai secara detail dan saksama sehingga meyakini alat bukti tersebut merupakan dokumentasi tindakan Teradu dan Suami Pengadu yang melanggar asas kepatutan/kepantasan. Sebagai Penyelenggara Pemilu Teradu secara pribadi tidak mampu menjaga kehormatannya, Teradu sebagai Pimpinan lembaga tidak mampu menjaga marwah institusi yang dipercayakannya sesuai dengan sumpah janji yang telah diucapkannya. Selain itu, Teradu secara nyata telah menyembunyikan fakta adanya hubungan yang tidak wajar antara Suami Pengadu dengan dirinya. Alasan-alasan Teradu dalam persidangan sama sekali tidak relevan dalam perkara *a quo*. Semestinya, Teradu terikat dengan kewajiban etik dan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berbunyi "*menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tindak kekerasan, tindak kekerasan seksual dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan*". Ketentuan tersebut dirumuskan untuk menjaga marwah dan martabat Penyelenggara Pemilu. Teradu pun mengakui bukti percakapan *whatsapp* dengan Pengadu substansinya secara tersirat menunjukkan adanya permintaan maaf atas hubungan yang tidak wajar antara Suami Pengadu dan Teradu. Teradu terbukti tidak jujur dan menyembunyikan hubungan khusus dengan Suami Pengadu. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait, Teradu bahkan pernah bertemu dengan Suami Pengadu di Kantor KPU Kabupaten Sumba Barat tanpa ada relevansinya dengan penyelenggaraan pemilu. Teradu seharusnya memahami status penyelenggara pemilu yang melekat pada diri Teradu sehingga mampu membatasi dan mengendalikan diri serta tidak mencampuradukan persoalan pekerjaan dengan kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian fakta diatas, Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 15 huruf a, dan g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan Jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, keterangan Saksi dan Pihak Terkait, serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Sophia Marlinda Djami selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat sejak dibacaknya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afifudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam
Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Teguh Prasetyo
Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir